



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2023/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : BUSTAMIN NORAU Alias ARKO;
2. Tempat lahir : Sanana;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 04 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wailia, RT.01 / RW.01, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : KIFLI NAIPON Alias KIFLI;
2. Tempat lahir : Wailia;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 02 RT.03 Rw.03 Desa Wailia, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula (USW) Jalan Jeruk Rt. 007 Rw. 002 Desa Ubo-Ubo Kota Ternate Selatan (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 26 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Penuntut umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 29 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penyidik perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
4. Penuntut umum sejak 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Para Terdakwa memilih tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 28/Pid.B/2023/PN Snn tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Snn tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I BUSTAMIN NORAU Alias ARKO dan Terdakwa II KIFLI NAIFON Alias KIFLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari para Terdakwa secara tertulis yang pada intinya berisi alasan-alasan untuk memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **Bustamin Norau Alias Arko** dan Terdakwa II **Kifli Naipon Alias Kifli**, pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekitar Pukul 17:00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat tepatnya di Pantai Tanjung Waka, Desa Fatkuyon, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**" yaitu terhadap saksi korban **Kamaludin**



Sapsuha Alias Mata Ona, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban sedang duduk bersama dengan saksi Amrun Leko, saksi Irwan Buton, saksi Hendra Lek dan saksi Rini Leko yang mana saat itu mereka sedang minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian tiba tiba datangnya Terdakwa II Kifli Naipon bersama Terdakwa I Bustamin Norau dan beberapa orang teman-teman para Terdakwa yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa II Kifli Naipon bertanya kepada saksi korban dan para saksi yang sedang duduk tersebut, dengan mengatakan "**siapa yang disini warga ona**", kemudian saksi Amrun Leko menjawab "**tidak ada warga ona, disini warga fogi semua**" namun saksi korban menjawab "**beta ini anak ona, bagaimana itu (saya ini berasal dari Desa Ona, bagaimana itu)**", setelah saksi korban menjawab kemudian tiba-tiba Terdakwa II Kifli Naipon berjalan menuju arah belakang saksi korban kemudian langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga saksi korban tersungkur jatuh ke tanah, pada saat saksi korban tersungkur jatuh ke tanah saksi Amrun Leko mencoba untuk meleraikan, namun saksi Amrun Leko diancam dengan menggunakan pisau oleh Terdakwa II Kifli Naipon, kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa Bustamin Norau bersama-sama dengan orang yang tidak dikenal tersebut memukul saksi korban secara berulang-ulang, kemudian saksi korban pun hanya terduduk dengan wajah yang sudah berlumuran darah, kemudian Terdakwa II Kifli Naipon melakukan pemukulan kembali kepada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pada bagian wajah tepatnya di bagian pipi sebelah kanan saksi korban sehingga membuat saksi korban kembali terjatuh ke tanah, kemudian pada saat saksi korban terjatuh kembali ke tanah Terdakwa II Kifli Naipon dan Terdakwa I Bustamin Norau bersama-sama orang yang tidak dikenal tersebut langsung berlari ke arah Desa Wailia;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan medis sebagaimana tertuang dalam Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-01/09/IV/2023, tanggal 23 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.



Benny Bradley Pradana Pangaribuan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban **Kamaludin Sapsuha** dengan hasil pemeriksaan:

➤ **Anamnesa :**

Pasien datang keluhan habis dilakukan pemukulan pada bagian wajah dan badan pasien. Pemukulan dilakukan oleh beberapa orang dengan menggunakan tangan kosong;

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

1. Pasien datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Pada pernafasan pasien tercium bau alkohol;
3. Pada wajah Pasien terdapat lebam pada kedua mata dan pada bagian pelipis kanan sampai dengan pipi kanan disertai dengan pembengkakan sehingga membuat bentuk tidak simetris;
4. Pada dahi kanan dan kiri terdapat memar berwarna kemerahan disertai nyeri pada penekanan;
5. Pada batang hidung terdapat memar berwarna kemerahan;
6. Terdapat luka lecet pada kelopak mata kiri atas ukuran panjang dua sentimeter, pada pipi kiri ukuran panjang satu sentimeter, pada kelopak mata kiri bawah ukuran Panjang nol koma lima sentimeter, dan pada rahang bawah kiri ukuran panjang tiga sentimeter;
7. Pada punggung kiri terdapat lebam berwarna kebiruan, mulai dari dekat bahu kiri hingga bagian tengah punggung, lebam disertai luka lecet;
8. Pada bahu kanan bagian belakang terdapat luka lecet ukuran Panjang satu setengah sentimeter dan lebar satu sentimeter;
9. Pada dada dekat tulang selangka kanan terdapat luka lecet ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
10. Pada bahu kiri bagian depan terdapat berupa luka lecet;
11. Pada punggung tangan kanan kiri terdapat beberapa luka lecet;
12. Pada pemeriksaan bola mata bagian luar terdapat perdarahan pada lapisan pembungkus bola mata;

➤ **Kesimpulan :**



1. Lebam pada bagian kelopak mata disertai perdarahan pada lapisan pembengkakan bola mata diakibatkan oleh trauma tumpul, dapat mengakibatkan resiko gangguan penglihatan;
 2. Lebam pada dahi pelipis kanan, dan pipi kanan diakibatkan oleh trauma tumpul. Luka tidak menyebabkan gangguan aktivitas sehari hari;
 3. Luka lecet pada pipi, punggung, bahu, dada, serta punggung tangan diakibatkan trauma tumpul. Luka Tidak menyebabkan gangguan aktifitas sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I Bustamin Norau** dan **Terdakwa II Kifli Naipon** tersebut saksi korban **Kamaludin Sapsuha** mengalami luka berdarah di bagian wajah tepatnya di hidung dan mulut serta saksi korban **Kamaludin Sapsuha** mengalami bengkak, luka lebam kebiruan pada area mata kanan mata kiri, luka pada bagian punggung sebelah kiri, dan saksi korban **Kamaludin Sapsuha** merasakan sakit pada bagian kepala dan bagian badannya.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I Bustamin Norau Alias Arko** dan **Terdakwa II Kifli Naipon Alias Kifli**, pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekitar Pukul 17:00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat tepatnya di Pantai Tanjung Waka, Desa Fatkuyon, Kecamatan Sulabesi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja telah melakukan penganiayaan***" yaitu terhadap saksi korban **Kamaludin Sapsuha Alias Mata Ona**, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban sedang duduk bersama dengan saksi Amrun Leko, saksi Irwan Buton, saksi Hendra Lek dan saksi Rini Leko yang mana saat itu mereka sedang minum minuman keras



jenis cap tikus, kemudian tiba tiba datanglah Terdakwa II Kifli Naipon bersama Terdakwa I Bustamin Norau dan beberapa orang teman-teman para Terdakwa yang tidak dikenal, kemudian Terdakwa II Kifli Naipon bertanya kepada saksi korban dan para saksi yang sedang duduk tersebut, dengan mengatakan "**siapa yang disini warga ona**", kemudian saksi Amrun Leko menjawab "**tidak ada warga ona, disini warga fogi semua**" namun saksi korban menjawab "**beta ini anak ona, bagaimana itu (saya ini berasal dari Desa Ona, bagaimana itu)**", setelah saksi korban menjawab kemudian tiba-tiba Terdakwa II Kifli Naipon berjalan menuju arah belakang saksi korban kemudian langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sehingga saksi korban tersungkur jatuh ke tanah, pada saat saksi korban tersungkur jatuh ke tanah saksi Amrun Leko mencoba untuk meleraikan, namun saksi Amrun Leko diancam dengan menggunakan pisau oleh Terdakwa II Kifli Naipon, kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa Bustamin Norau bersama-sama dengan orang yang tidak dikenal tersebut memukul saksi korban secara berulang-ulang, kemudian saksi korban pun hanya terduduk dengan wajah yang sudah berlumuran darah, kemudian Terdakwa II Kifli Naipon melakukan pemukulan kembali kepada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pada bagian wajah tepatnya di bagian pipi sebelah kanan saksi korban sehingga membuat saksi korban kembali terjatuh ke tanah, kemudian pada saat saksi korban terjatuh kembali ke tanah Terdakwa II Kifli Naipon dan Terdakwa I Bustamin Norau bersama-sama orang yang tidak dikenal tersebut langsung berlari ke arah Desa Wailia;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan medis sebagaimana tertuang dalam Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-01/09/IV/2023, tanggal 23 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Bradley Pradana Pangaribuan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban **Kamaludin Sapsuha** dengan hasil pemeriksaan:

➤ **Anamnesa :**



Pasien datang keluhan habis dilakukan pemukulan pada bagian wajah dan badan pasien. Pemukulan dilakukan oleh beberapa orang dengan menggunakan tangan kosong

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

1. Pasien datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Pada pernafasan pasien tercium bau alkohol;
3. Pada wajah Pasien terdapat lebam pada kedua mata dan pada bagian pelipis kanan sampai dengan pipi kanan disertai dengan pembengkakan sehingga membuat bentuk tidak simetris;
4. Pada dahi kanan dan kiri terdapat memar berwarna kemerahan disertai nyeri pada penekanan;
5. Pada batang hidung terdapat memar berwarna kemerahan;
6. Terdapat luka lecet pada kelopak mata kiri atas ukuran panjang dua sentimeter, pada pipi kiri ukuran Panjang satu sentimeter, pada kelopak mata kiri bawah ukuran Panjang nol koma lima sentimeter, dan pada rahang bawah kiri ukuran panjang tiga sentimeter;
7. Pada punggung kiri terdapat lebam berwarna kebiruan, mulai dari dekat bahu kiri hingga bagian tengah punggung, lebam disertai luka lecet;
8. Pada bahu kanan bagian belakang terdapat luka lecet ukuran Panjang satu setengah sentimeter dan lebar satu sentimeter;
9. Pada dada dekat tulang selangka kanan terdapat luka lecet ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
10. Pada bahu kiri bagian depan terdapat berupa luka lecet;
11. Pada punggung tangan kanan kiri terdapat beberapa luka lecet;
12. Pada pemeriksaan bola mata bagian luar terdapat perdarahan pada lapisan pembungkus bola mata;

➤ **Kesimpulan :**

1. Lebam pada bagian kelopak mata disertai perdarahan pada lapisan pembungkus bola mata diakibatkan oleh trauma tumpul, dapat mengakibatkan resiko gangguan penglihatan;
2. Lebam pada dahi pelipis kanan, dan pipi kanan diakibatkan oleh trauma tumpul. Luka tidak menyebabkan gangguan aktivitas sehari hari;



3. Luka lecet pada pipi, punggung, bahu, dada, serta punggung tangan diakibatkan trauma tumpul. Luka Tidak menyebabkan gangguan aktifitas sehari hari;

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I Bustamin Norau** dan **Terdakwa II Kifli Naipon** tersebut saksi korban **Kamaludin Sapsuha** mengalami luka berdarah di bagian wajah tepatnya di hidung dan mulut serta saksi korban **Kamaludin Sapsuha** mengalami bengkak, luka lebam kebiruan pada area mata kanan mata kiri, luka pada bagian punggung sebelah kiri, dan saksi korban **Kamaludin Sapsuha** merasakan sakit pada bagian kepala dan bagian badannya.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kamaludin Sapsuha Alias Mata Ona dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di Pantai Tanjung Waka Desa Fatkuyon Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di samping kantor mercusuar;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu ketika Saksi sedang duduk di Pantai Tanjung Waka bersama dengan saudara Amrun Leko, saudara Irwan Buton, saudara Hendra dan saudarai Rini Leko tiba-tiba datang para Terdakwa bersama dengan beberapa orang temannya lalu salah satu Terdakwa bertanya "siapa di sini orang Ona" dan Saksi menjawab "Saksi orang Ona" kemudian Saksi langsung dipukuli dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan dan mengenai pada belakang kepala Saksi hingga Saksi jatuh tengkurap diatas pasir lalu para Terdakwa dan beberapa orang



temannya langsung memukul dan menandang badan, kepala dan wajah Saksi berulang-ulang kali dan setelah para Terdakwa dan beberapa orang temannya selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi, lalu Saksi bangun dan berjalan meminta pertolongan kepada salah seorang aparat keamanan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga para Terdakwa dan beberapa orang teman para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang di lakukan oleh para Terdakwa dan beberapa orang temannya, Saksi mengalami luka lebam pada mata kanan, dan mata kiri, luka lecet pada punggung sebelah kiri dan wajah Saksi berdarah serta Saksi tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang bertanya "siapa di sini orang Ona" karena pada saat itu para Terdakwa sedang berada di belakang Saksi dan Saksi juga tidak melihat ke arah para Terdakwa, namun setelah para Terdakwa dan beberapa orang temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi, barulah saudara Amrun Leko mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa II yang bertanya "siapa di sini orang Ona";
- Bahwa awalnya Saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan dari arah belakang dan mengenai pada belakang kepala Saksi, namun setelah itu saudara Amrun Leko mengatakan kepada Saksi kalau yang memukuli Saksi dari arah belakang yaitu Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak mengenali wajah orang-orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu dari saudara Amrun Leko yang saat itu berada di samping Saksi;
- Bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk ataukah tidak;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan para Terdakwa tidak ada memiliki masalah;
- Bahwa tidak ada yang melerai para Terdakwa dan beberapa orang temannya pada saat para Terdakwa dan beberapa orang temannya melakukan pemukulan terhadap saksi;



- Bahwa para Terdakwa tidak meminta maaf kepada Saksi dan juga tidak memberikan biaya pengobatan kepada Saksi, sehingga Saksi harus menjual 1 (satu) unit sepeda motor Saksi seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, sekitar 15 (lima belas) orang termasuk dengan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para Terdakwa dan beberapa orang temannya melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan alat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa saat itu saksi sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah antara warga Desa Ona dengan warga Desa para Terdakwa, karena sehari-hari Saksi ojek di Sanana;
- Bahwa tujuan saksi datang ke Pantai tanjung waka untuk jalan-jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu yang bertanya "siapa disini orang ona" adalah Terdakwa I;

2. Saksi Amrun Leko Alias Roy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan beberapa orang temannya terhadap korban bernama Kamaludin Sapsuha;
- Bahwa para Terdakwa dan beberapa orang temannya melakukan pemukulan terhadap korban yaitu pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di Pantai tanjung waka Desa Fatkuyon Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau para Terdakwa dan beberapa orang temannya yang telah melakukan pemukulan terhadap korban karena pada saat para Terdakwa dan beberapa orang temannya melakukan pemukulan terhadap korban, Saksi berada di samping korban dan Saksi melihat terjadinya peristiwa pemukulan tersebut.



- Bahwa para Terdakwa dan beberapa orang temannya melakukan pemukulan terhadap korban yaitu pada awalnya Saksi sedang duduk di pantai tanjung waka bersama dengan 3 (tiga) orang teman Saksi yaitu bernama Irwan Tomia, Hendra Leko dan Rini Leko dimana pada saat itu sedang minum minuman keras kemudian datang korban dan langsung berkenalan dan duduk di samping Saksi, lalu kami pun minum minuman keras bersama dengan korban, tiba-tiba para Terdakwa dan beberapa orang temannya datang dan menghampiri kami lalu Terdakwa II yang berada di belakang korban bertanya kepada kami “siapa di sini orang Ona” dan Saksi menjawab “tidak ada ora Ona” lalu korban langsung mengatakan “saya orang Ona” lalu Terdakwa II langsung memukuli korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada belakang kepala korban hingga korban langsung jatuh tengkurap di atas pasir dan Saksi pun hendak meleraikan, namun Terdakwa II mengancam Saksi dengan sebilah pisau sambil Terdakwa II mengatakan kepada Saksi “jangan campur ini urusan keluarga” dan saat itu Saksi melihat Terdakwa I dan beberapa orang temannya sedang memukul dan menendang korban pada bagian kepala, wajah dan seluruh tubuh korban dan setelah Terdakwa I dan beberapa orang temannya selesai memukul korban, korban bangun dan duduk lalu Terdakwa II langsung memukul korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali pada wajah korban hingga korban kembali terjatuh di atas pasir lalu Terdakwa II langsung pergi dan korban pun bangun lalu berjalan meminta pertolongan kepada seorang anggota Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa para Terdakwa dan beberapa orang temannya melakukan pemukulan terhadap korban, namun saat itu Saksi mendengar Terdakwa I mengatakan “kamong jangan ikut campur karena katong punya korban meninggal jadi nyawa ganti nyawa”;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan beberapa orang temannya, korban mengalami luka lebam pada kedua mata dan wajah korban berlumuran darah;
- Bahwa pada saat Terdakwa II memukul korban, Terdakwa II sedang memegang sebilah pisau pada tangan kirinya;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa I dan beberapa orang temannya memukul korban, saat itu Terdakwa II sedang mengancam



Saksi dengan sebilah pisau dan setelah Terdakwa I dan beberapa orang temannya pergi barulah Terdakwa II memukul korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada masalah antara korban dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I memukul dan menendang korban berulang-ulang kali;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Terdakwa I memukul dan menendang korban pada bagian mana karena saat itu ada banyak orang yang memukul dan menendang korban;
- Bahwa para Terdakwa memukul korban tidak menggunakan alat, namun yang memukul korban dengan sebatang kayu yaitu teman para Terdakwa yang Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa setahu Saksi, sekitar 15 (lima belas) orang termasuk dengan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk pada saat melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa para Terdakwa dan beberapa orang temannya melakukan pemukulan terhadap korban sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu yang bertanya "siapa disini orang ona" adalah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan kedalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan terhadap korban bernama Kamaludin Sapsuha;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban yaitu pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di Pantai tanjung waka Desa Fatkauyon Kecamatan



Sulawesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di samping kantor mercusuar;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban yaitu dengan cara pada awalnya sekitar pukul 15.00 Wit, Terdakwa I mengendarai sepeda motor dari Desa Wailia menuju ke pantai tanjung waka di Desa Fatkauyon dan setelah Terdakwa I sampai di pantai tanjung waka, Terdakwa I lalu turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke arah pantai dan Terdakwa I melihat korban sedang duduk di tepi pantai tanjung waka bersama dengan 4 (empat) orang temannya sambil meminum minuman keras, lalu Terdakwa I langsung menghampiri korban dan Terdakwa I memanggil korban "Ona" dan korban menjawab "iya" lalu Terdakwa I langsung memukul korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan dan mengenai paga bagian wajah korban sebanyak 6 (enam) kali kemudian Terdakwa II juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa berlari meninggalkan korban;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa I sudah menaruh dendam terhadap masyarakat Desa Ona sebab masyarakat Desa Ona telah melakukan pemukulan terhadap keponakan Terdakwa I bernama Ragil Kemhay hingga meninggal dunia dan korban merupakan masyarakat Desa Ona, sedangkan Terdakwa II ikut melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa I dan Terdakwa II ada memiliki hubungan keluarga sehingga ketika Terdakwa II melihat Terdakwa I memukul korban Terdakwa II juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap keponakan Terdakwa I bernama Ragil Kemhay hingga meninggal dunia yaitu saudara Faisal Samak alias Piton;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan pemukulan terhadap korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti melakukan pemukulan terhadap korban dan pergi meninggalkan korban karena Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada seorang anggota Polisi sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II takut di tangkap oleh anggota Polisi tersebut;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah mengetahui kalau korban merupakan masyarakat Desa Ona, karena sebelumnya Terdakwa I sudah kenal dengan korban;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dalam keadaan mabuk pada saat melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke Pantai tanjung waka tidak bersama-sama;
- Bahwa ketika Terdakwa I memanggil korban Terdakwa I tidak melihat Terdakwa II, namun ketika Terdakwa I memukuli korban Terdakwa I melihat Terdakwa II berada di belakang Terdakwa I;
- Bahwa pada saat Terdakwa I memanggil korban dan memukuli korban, Terdakwa I berada di depan korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak meminta maaf kepada korban, namun keluarga Terdakwa I dan Terdakwa II telah memberikan biaya pengobatan akan tetapi korban tidak mau menerimanya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I diajukan kedalam persidangan perkara sehubungan dengan masalah pemukulan yang telah Terdakwa II dan Terdakwa I lakukan terhadap korban bernama Kamaludin Sapsuha;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di pantai tanjung waka Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di samping kantor mercusuar;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban yaitu dengan cara ketika Terdakwa II melihat Terdakwa I memukuli korban, Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I "kenapa kamu pukul dia" dan Terdakwa I menjawab "dia ini yang bunuh keponakan Terdakwa I" lalu Terdakwa II langsung memukuli korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pipi sebelah kiri, lalu saudara Amrun Leko bersama dengan ketiga orang temannya hendak memukuli Terdakwa II dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa II mengancam saudara Amrun Leko dan ketiga temannya dengan sebilah pisau yang Terdakwa II dapat di samping



kantor mercusuar dan Terdakwa II mengatakan kepada saudara Amrun Leko “jangan ikut campur ini urusan keluarga” setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa langsung lari meninggalkan korban;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa II dan Terdakwa I memiliki hubungan keluarga dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II kalau korban yang telah membunuh keponakan Terdakwa I bernama Ragil Kemhay;
- Bahwa setahu Terdakwa II, yang melakukan pemukulan terhadap keponakan Terdakwa I bernama Ragil Kemhay yaitu saudara Faisal Samak alias Piton;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak dalam keadaan mabuk saat melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa ketika Terdakwa II sedang berjalan menuju ke tepi pantai tanjung waka, Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang memukuli korban dan Terdakwa II langsung menghampiri Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apa yang di alami oleh korban akibat dari pemukulan yang Terdakwa II dan Terdakwa I lakukan;
- Bahwa selain Terdakwa II dan Terdakwa I tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan pemukulan terhadap korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I berhenti memukuli korban karena saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I melihat ada seorang anggota Polisi sehingga Terdakwa II dan Terdakwa langsung berlari meninggalkan korban karena Terdakwa II dan Terdakwa I takut di tangkap oleh anggota Polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I pergi ke pantai tanjung waka tidak bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apa yang dikatakan oleh Terdakwa I kepada korban karena pada saat itu Terdakwa II tidak berada di dekat Terdakwa I maupun korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II dan Terdakwa I tidak meminta maaf kepada korban, namun keluarga Terdakwa II dan Terdakwa I telah memberikan biaya pengobatan namun korban tidak mau menerimanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:



- Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-01/09/IV/2023, tanggal 23 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Bradley Pradana Pangaribuan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban **Kamaludin Sapsuha** dengan hasil pemeriksaan:

➤ **Anamnesa :**

Pasien datang keluhan habis dilakukan pemukulan pada bagian wajah dan badan pasien. Pemukulan dilakukan oleh beberapa orang dengan menggunakan tangan kosong;

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

1. Pasien datang dalam keadaan sadar penuh;
2. Pada pernafasan pasien tercium bau alkohol;
3. Pada wajah Pasien terdapat lebam pada kedua mata dan pada bagian pelipis kanan sampai dengan pipi kanan disertai dengan pembengkakan sehingga membuat bentuk tidak simetris;
4. Pada dahi kanan dan kiri terdapat memar berwarna kemerahan disertai nyeri pada penekanan;
5. Pada batang hidung terdapat memar berwarna kemerahan;
6. Terdapat luka lecet pada kelopak mata kiri atas ukuran panjang dua sentimeter, pada pipi kiri ukuran panjang satu sentimeter, pada kelopak mata kiri bawah ukuran Panjang nol koma lima sentimeter, dan pada rahang bawah kiri ukuran panjang tiga sentimeter;
7. Pada punggung kiri terdapat lebam berwarna kebiruan, mulai dari dekat bahu kiri hingga bagian tengah punggung, lebam disertai luka lecet;
8. Pada bahu kanan bagian belakang terdapat luka lecet ukuran Panjang satu setengah sentimeter dan lebar satu sentimeter;
9. Pada dada dekat tulang selangka kanan terdapat luka lecet ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;
10. Pada bahu kiri bagian depan terdapat berupa luka lecet;
11. Pada punggung tangan kanan kiri terdapat beberapa luka lecet;
12. Pada pemeriksaan bola mata bagian luar terdapat perdarahan pada lapisan pembungkus bola mata;

➤ **Kesimpulan :**



1. Lebam pada bagian kelopak mata disertai perdarahan pada lapisan pembengkakan bola mata diakibatkan oleh trauma tumpul, dapat mengakibatkan resiko gangguan penglihatan;
2. Lebam pada dahi pelipis kanan, dan pipi kanan diakibatkan oleh trauma tumpul. Luka tidak menyebabkan gangguan aktivitas sehari hari;
3. Luka lecet pada pipi, punggung, bahu, dada, serta punggung tangan diakibatkan trauma tumpul. Luka Tidak menyebabkan gangguan aktifitas sehari hari;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyangkalan para Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus didalam pertimbangan fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Bustamin Norau Alias Arko dan Terdakwa II Kifli Naipon Alias Kifli telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kamaludin Sapsuha Alias Mata Ona pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di Pantai Tanjung Waka Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di samping kantor mercusuar;
- Bahwa pada awalnya Saksi Korban sedang duduk dan minum-minuman keras di pantai Tanjung Waka bersama Saksi Amrun Leko, Irwan Tomia, Hendra Leko dan Rini Leko, tiba-tiba para Terdakwa dan beberapa orang temannya datang dan menghampiri, lalu Terdakwa II yang berada di belakang Saksi Korban bertanya dengan mengatakan "siapa di sini orang Ona?" dan Saksi Amrun Leko menjawab "Tidak ada ora Ona" lalu Saksi korban langsung mengatakan "saya orang Ona" lalu Terdakwa II langsung memukul Saksi Korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada belakang kepala Saksi Korban hingga Saksi Korban langsung jatuh tengkurap di atas pasir dan Saksi Amrun Leko pun hendak meleraikan, namun Terdakwa II mengancam Saksi Amrun Leko dengan sebilah pisau sambil Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Amrun Leko "jangan campur ini urusan keluarga" dan saat itu Saksi Amrun Leko melihat Terdakwa I dan beberapa orang temannya sedang memukul dan menendang Saksi Korban pada bagian kepala, wajah dan seluruh tubuh Saksi Korban dan setelah



Terdakwa I dan beberapa orang temannya selesai memukuli Saksi Korban, Saksi Korban bangun dan duduk lalu Terdakwa II langsung memukuli Saksi Korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali pada wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban kembali terjatuh di atas pasir lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya langsung pergi dan Saksi Korban pun bangun lalu berjalan meminta pertolongan kepada seorang anggota Polisi;

- Bahwa alasan Terdakwa I, Terdakwa II beserta teman-temannya melakukan pemukulan kepada Saksi Korban adalah dikarenakan mereka dendam kepada orang Ona karena telah membunuh keluarga mereka yang bernama Ragil Kemhay;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi Korban Kamaludin Sapsuha Alias Mata Ona mengalami luka lebam pada mata kanan, dan mata kiri, luka lecet pada punggung sebelah kiri dan wajah Saksi berdarah yang mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) bulan, sebagaimana yang diterangkan didalam surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-01/09/IV/2023, tanggal 23 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Bradley Pradana Pangaribuan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri para Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan hingga putusan ini dibuat, Terdakwa I Bustamin Norau Alias Arko dan Terdakwa II Kifli Naipon Alias Kifli tidak pernah menyangkal bahwa dirinya bukanlah orang yang memiliki nama-nama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim perhatikan dalam pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi

Ad.2 Unsur “Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara



terang-terangan” telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHAP”, Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106);

Menimbang, bahwa istilah “secara bersama-sama” dalam pasal ini ditafsirkan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang satu sama lain saling berhubungan, tidak harus setiap pelaku melakukan kekerasan, asalkan perannya dapat menguatkan (membuat pelaku yang lainnya bertambah keberaniannya), maka dianggap tenaga mereka menjadi satu untuk mewujudkan terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa istilah “kekerasan” diartikan sebagai suatu perbuatan yang menggunakan tenaga yang tidak sedikit atau tidak sekedarnya saja atau membuat orang lain menjadi pingsan (tidak sadarkan diri);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terungkap bahwa Bahwa Terdakwa I Bustamin Norau Alias Arko dan Terdakwa II Kifli Naipon Alias Kifli telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Kamaludin Sapsuha Alias Mata Ona pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di Pantaianjung waka Desa Fatkuyon Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di samping kantor mercusuar;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Korban sedang duduk dan minum-minuman keras di pantaianjung waka bersama Saksi Amrun Leko, Irwan Tomia, Hendra Leko dan Rini Leko, tiba-tiba para Terdakwa dan beberapa orang temannya datang dan menghampiri, lalu Terdakwa II yang berada di belakang Saksi Korban bertanya dengan mengatakan “siapa di sini orang Ona?” dan Saksi Amrun Leko menjawab “Tidak ada ora Ona” lalu Saksi korban langsung mengatakan “saya orang Ona” lalu Terdakwa II langsung memukul Saksi Korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada belakang kepala Saksi Korban hingga Saksi Korban langsung jatuh tengkurap di atas pasir dan Saksi Amrun Leko pun hendak melerai, namun Terdakwa II mengancam Saksi Amrun Leko dengan sebilah pisau sambil Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Amrun Leko “jangan campur ini urusan keluarga” dan saat itu Saksi Amrun Leko melihat Terdakwa I dan beberapa orang temannya sedang memukul dan menendang Saksi Korban pada bagian kepala, wajah dan seluruh tubuh Saksi Korban dan setelah Terdakwa I dan beberapa orang temannya selesai memukul Saksi Korban, Saksi Korban bangun dan duduk lalu Terdakwa II langsung memukul Saksi Korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali pada wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban kembali



terjatuh di atas pasir lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya langsung pergi dan Saksi Korban pun bangun lalu berjalan meminta pertolongan kepada seorang anggota Polisi;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa I, Terdakwa II beserta teman-temannya melakukan pemukulan kepada Saksi Korban adalah dikarenakan mereka dendam kepada orang Ona karena telah membunuh keluarga mereka yang bernama Ragil Kemhay;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi Korban Kamaludin Sapsuha Alias Mata Ona mengalami luka lebam pada mata kanan, dan mata kiri, luka lecet pada punggung sebelah kiri dan wajah Saksi berdarah yang mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) bulan, sebagaimana yang diterangkan didalam surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-01/09/IV/2023, tanggal 23 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Benny Bradley Pradana Pangaribuan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut telah terlihat jelas bahwa para Terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan niat dan alasan yang sama secara bersama-sama dan terang-terangan di pantai waka Desa Fatkuyon tepatnya di samping kantor mercusuar memukul serta menendang Saksi Korban berkali-kali hingga membuat Saksi Korban menderita luka dan lebam pada tubuhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang menyebabkan luka";

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota tubuh korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terungkap bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi Korban Kamaludin Sapsuha Alias Mata Ona mengalami luka lebam pada mata kanan, dan mata kiri, luka lecet pada punggung sebelah kiri dan wajah Saksi berdarah yang mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) bulan, sebagaimana yang diterangkan didalam surat Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-01/09/IV/2023, tanggal 23 April 2023, yang dibuat



dan ditandatangani oleh dr. Benny Bradley Pradana Pangaribuan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban mengalami luka-luka pada tubuhnya dengan demikian unsur "Yang menyebabkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sekalian di dalam pertimbangan mengenai hal yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan para Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar para Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana para Terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa dan korban belum berdamai;
- Para Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan dan perawatan korban;
- Para Terdakwa tidak turut serta meredam konflik dengan warga onamalah memperparah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Bustamin Norau Alias Arko dan Terdakwa II Kifli Naipon Alias Kifli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh Febrian Ramadhan, S.H selaku Hakim Ketua, Edgar Pratama Hanibal, S.H dan AUFARRIZA MUHAMMAD, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Syahrul

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratuela, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh
Ainur Rofiq, S.H Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Edgar Pratama Hanibal, S. H

Febrian Ramadhan, S.H

Aufarriza Muhammad, S. H.,M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Syahrul Ratuela, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)